

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN****Nomor : 496/Kpts-II/2002****TENTANG**

**PENUNJUKAN SEBAGIAN KAWASAN TAMAN WISATA ALAM PENELOKAN, KELOMPOK HUTAN GUNUNG ABANG AGUNG (RTK.8) YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PERIBADATAN PURA PELISAN SELUAS  $\pm 0,11$  (SEBELAS PERSERATUS) HEKTAR YANG TERLETAK DI WILAYAH RPH PENELOKAN, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI, PROPINSI BALI MENJADI KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS**

**MENTERI KEHUTANAN,****Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) butir c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan "penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus diperlukan untuk kepentingan umum antara lain religi dan budaya";
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 433/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 telah ditunjuk Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas  $\pm 130.686,01$  (seratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh enam satu perseratus) hektar;
- c. bahwa untuk kepentingan peribadatan (Pura) maka dipandang perlu menunjuk sebagian Kawasan Taman Wisata Alam Penelokan, Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK.8) yang berlokasi di RPH Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KDTK) seluas  $\pm 0,11$  (sebelas perseratus) hektar, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Nomor 634/Kpts-II/1996;
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 433/Kpts-II/1999;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001.

**MEMUTUSKAN:****Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menunjuk sebagian kawasan Taman Wisata Alam Penelokan, Kelompok Hutan Gunung Abang Agung (RTK.8) seluas  $\pm 0,11$  (sebelas perseratus) hektar yang terletak di Wilayah RPH Penelokan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KDTK);
- KEDUA** : Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA digunakan untuk kepentingan peribadatan Pura Pelisan;
- KETIGA** : Batas sementara kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali untuk mengatur

pelaksanaan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan tersebut;  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 18 Pebruari 2002

MENTERI KEHUTANAN,  
ttd.  
MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
ttd.  
SOEPRAYITNO, SH, MM  
NIP. 080020023

Salinan Keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di JAKARTA;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup di JAKARTA;
3. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA;
4. Para Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan di JAKARTA;
5. Gubernur Bali di DENPASAR;
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali di DENPASAR;
7. Bupati Kabupaten Bangli di BANGLI;
8. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah VIII di DENPASAR;
9. Kepala Unit Konservasi Sumber Daya Alam Bali di DENPASAR.